



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GARUT
NOMOR : MI/17/PP.00.4/02/1998
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swastadilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut tanggal 12 Nopember 1998, dengan Nomor Mi/17/PP.00.4/ 02/1998 tanggal 28 Januari 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GARUT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

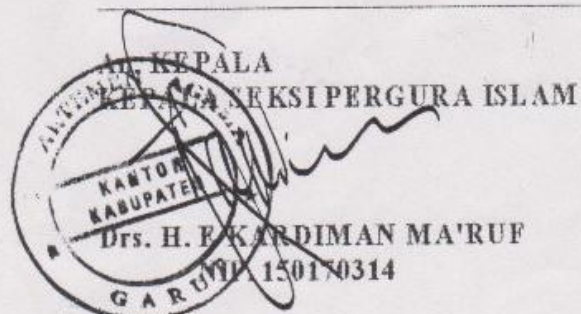
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : G a r u t

Pada Tanggal : 8 Desember 1998.



TEMBUSAN

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
(sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama